

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR: 5/HK.01.01/K.JI-28/07/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tuban.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pengolahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :
 - a. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.
3. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen; dan
 - b. Informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi dokumen hukum dan informasi hukum.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
7. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Tuban sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan

8. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 085/HK.03.03/K.JI-28/12/2024 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 31 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban,



M. ARIFIN, M.Sos

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-28/07/2025

Tanggal : 31 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025**

Pembina : 1. M.Arifin, M.Sos
2. Nabrisi Rohid, M.Pd.,M.M
3. Mochamad Sudarsono, S.Pd
4. Sutrisno Puji Utomo, M.H
5. Abdul Mundlir, S.Pd.,M.M

Pengarah : Tri Bardono,S.E.,M.AP

Penanggungjawab : Sutrisno Puji Utomo, M.H

Ketua : Mudik Eka Setia Budi, S.H

Sekretaris : Bella Febenydia Putri, S.H

Anggota : 1. Tarno
2. Heny Hidayanti, S.Ak
3. Ahmad Fauzan, S.H
4. Dimas Ardyan Putra, S.H
5. Erik Gustino, A.Md.Kom
6. M.Toifurrohim, S.Kom
7. Yanu Adhi Hidayat, S.Kom
8. Siti Nur Fadhillah, S.H
9. Hida Hikma, S.H
10. M.Rizal Kusaidi, S.T
11. Nurul Rohmah, S.Psi
12. Aliftina Maya Aktifianty, S.H
13. Berto Ignelias Pradita
14. M. Nurshodiq